



BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 42 TAHUN 2009

TENTANG

PERIZINAN USAHA PERIKANAN TANGKAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan, pemanfaatan sumberdaya ikan dan pemberdayaan ikan dan pemberdayaan serta perlindungan nelayan untuk memperoleh manfaat yang optimal dan berkelanjutan, serta terjamin kelestarian sumberdaya ikan, perlu dilakukan pendataan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian melalui perijinan;
 - b. bahwa untuk meningkatkan ketertiban dalam penyelenggaraan izin usaha perikanan karena belum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Perizinan Usaha Perikanan Tangkap, perlu adanya pengaturan mengenai perizinan usaha perikanan tangkap dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) ;
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1997 tentang Perikanan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2004 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.12/MEN/2009 tentang Usaha Perikanan Tangkap;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERIJINAN USAHA PERIKANAN TANGKAP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan atau dengan sebutan lain yang membidangi kelautan dan perikanan di Kabupaten Pati.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan atau dengan sebutan lain yang membidangi kelautan dan perikanan di Kabupaten Pati
6. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
7. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian siklus hidupnya berada dalam lingkungan perairan.
8. Usaha Perikanan adalah semua Usaha Perorangan atau Badan Hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan, memungut atau mengarahkan ikan untuk tujuan komersial.
9. Usaha Penangkapan Ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau dengan cara apapun, termasuk menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkannya.
10. Usaha Pengangkutan Ikan adalah kegiatan yang khusus melakukan pengumpulan dan atau pengangkutan ikan dengan menggunakan kapal pengangkutan ikan, baik yang dilakukan oleh Perusahaan Perikanan maupun oleh Perusahaan bukan Perusahaan Perikanan.
11. Usaha Pengumpulan dan Pengangkutan Ikan adalah usaha mengumpulkan hasil perikanan dan mengangkut hasil perikanan dari tempat pelelangan ikan maupun tempat produksi hasil perikanan ke tempat pemasaran dengan menggunakan alat pengangkut darat.

12. Usaha Pengolahan Hasil Perikanan adalah usaha atau perlakuan produksi pada saat ikan dipanen dan/atau pengolahannya baik secara tradisional yaitu pengolahan secara sederhana seperti pengeringan, pengasinan, pemindangan, pengasapan dan lain-lain, maupun secara modern seperti pembekuan dan pengalengan;
13. Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh warga negara Republik Indonesia atau Badan Hukum Indonesia;
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan persatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan Bentuk Badan Lainnya.
15. Kapal Pengangkut Ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk mengangkut ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan yang berukuran 10 GT ke bawah dan mesin berkekuatan < 30 DK.
16. Kapal Penangkap Ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan yang berukuran 10 GT ke bawah dan mesin berkekuatan < 30 DK.
17. Surat Ijin Usaha Perikanan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah Izin tertulis yang harus dimiliki Perusahaan Perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
18. Surat ijin Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Ijin Usaha Perikanan.
19. Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan yang selanjutnya disingkat SIKPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.

BAB II

USAHA PERIKANAN TANGKAP

Pasal 2

- (1) Usaha Perikanan Tangkap terdiri dari :
 - a. Usaha Penangkapan Ikan;
 - b. Usaha Pengangkutan Ikan.
- (2) Usaha penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Usaha Penangkapan Ikan di laut.
- (3) Usaha pengangkutan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah usaha pengangkutan ikan di laut yang menggunakan kapal pengangkut ikan.

BAB III

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Kewenangan Bupati

Pasal 3

Setiap orang ribadi atau Badan dapat melakukan Usaha Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

- (1) Usaha perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan menggunakan kapal berukuran 5 GT sampai dengan 10 GT dan atau mesin berkekuatan tidak lebih dari 30 DK dapat dilaksanakan setelah mendapatkan izin dari Bupati;
- (2) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk:
 - a. SIUP dan SIPI untuk usaha penangkapan ikan; atau
 - b. SIUP dan SIKPI untuk pengangkutan ikan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipindahtangankan;.
- (4) Untuk memmperoleh SIUP, setiap orang atau Badan Hukum Indonesia wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan SIUP Kepada Bupati melalui Dinas dengan melampirkan :
 - a. rencana Usaha Perikanan Tangkap;

- b. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik kapal atau penanggungjawab perusahaan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - c. pas foto berwarna terbaru pemilik kapal atau penanggungjawab perusahaan sebanyak 2 (dua) lembar ukuran 4 x 6 cm;
 - d. surat keterangan domisili usaha;
 - e. specimen tanda tangan pemilik kapal atau penanggungjawab perusahaan; dan
 - f. surat pernyataan dari pemohon yang menyatakan bertanggungjawab atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
- (5) Setiap orang atau Badan Hukum Indonesia yang akan mengoperasikan kapal berbendera Indonesia wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan SIPI kepada Bupati melalui Dinas dengan melampirkan :
- a. foto copy SIUP;
 - b. foto copy Grosse Akte atau Buku Kapal Perikanan yang asli, surat ukur, surat kelaikan;
 - c. rekomendasi hasil pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan dan alat penangkap ikan dari Dinas Teknis yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan oleh petugas pemeriksa fisik kapal;
 - d. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik kapal atau penanggungjawab perusahaan sebagaimana tersebut dalam SIUP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
 - e. surat pernyataan dari pemohon yang menyatakan bertanggungjawab atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
- (6) Setiap orang atau Badan Hukum Indonesia yang akan mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan SIKPI kepada Bupati melalui Dinas Teknis dengan melampirkan :
- a. foto copy SIUP;
 - b. foto copy Grosse Akte atau Buku Kapal Perikanan yang asli, surat ukur, surat kelaikan;

- c. rekomendasi hasil pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan dari Dinas yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan oleh petugas pemeriksa fisik kapal;
- d. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik kapal atau penanggungjawab perusahaan sebagaimana tersebut dalam SIUP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- e. surat pernyataan dari pemohon yang menyatakan bertanggungjawab atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban

Pasal 5

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang melakukan Usaha perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berhak :
 - a. mendapatkan pelayanan Perijinan;
 - b. mendapatkan bimbingan dan pembinaan.
- (2) Setiap orang pribadi atau Badan yang melakukan Usaha Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib :
 - a. memiliki SIUP, SIPI dan SIKPI;
 - b. mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Wilayah Operasional Kapal Perikanan Tangkap

Pasal 6

Wilayah ijin Usaha Perikanan Tangkap dan operasional kapal perikanan tangkap dicantumkan dalam SIUP, SIPI dan SIKPI yang bersangkutan.

Bagian Keempat
Masa Berlakunya Izin

Pasal 7

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berlaku :
 - a. untuk SIUP penangkapan dan kapal pengangkut ikan berlaku selama 30 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama;
 - b. untuk SIPI dan SIKPI berlaku selama 1 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama berdasarkan permohonan perpanjangan dengan mempertimbangkan kelangsungan konservasi dan sumber daya ikan.
- (2) Pemegang SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a setiap tahun wajib melaporkan perkembangan usahanya.
- (3) Pemegang SIPI dan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b setiap tahun dapat melakukan perpanjangan.
- (4) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk Surat Tanda Bukti lunas dan dikenakan Biaya Leges.

Bagian Kelima
Pencabutan Ijin

Pasal 8

- Ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dicabut apabila :
- a. berakhir masa berlakunya ijin tidak diperpanjang;
 - b. melanggar ketentuan dalam ijin dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - c. menggunakan dokumen palsu;
 - d. izin dikembalikan oleh Pemegang Ijin sebelum berakhir masa berlakunya.

BAB IV

PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah meningkatkan pemberdayaan nelayan melalui penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di bidang penangkapan.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan kepada pelaku usaha perikanan sesuai dengan kewenangannya.

BAB V

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 10

Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian terhadap Perijinan Usaha Perikanan meliputi iklim usaha, sarana usaha, teknik produksi, pemasaran dan mutu hasil perikanan.

Pasal 11

Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan secara teratur dan berkesinambungan sesuai dengan kewenangn Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Terhadap orang pribadi atau Badan yang telah melakukan Usaha Perikanan Tangkap belum mempunyai ijin dan atau memiliki ijin yang tidak sesuai dengan Peraturan Bupati ini wajib mengajukan ijin dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 27 Juli 2009

BUPATI PATI,

Ttd

TASIMAN

Diundangkan di Pati
pada tanggal 27 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Ttd

SRI MERDITOMO

